



-1-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SURABAYA

Korid

P U T U S A N

Nomor : 54-K/PMT.III/BDG/AL/V/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: W A W A N
Pangkat/Nrp	: Serma Mar/67164
Jabatan	: Anggota Satma Kodikmar
Kesatuan	: Kodikmar Kobangdiklat
Tempat /tanggal lahir	: Karawang, 16 Oktober 1968
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Sudarin No.17 Pulungan Sedati Sidoarjo. Jl.Keris No.23 Komplek TNI AL Tekel Gedangan Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.-----

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/351/K/AL/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Nopember tahun 2000 enam atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2000 enam atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam di Jl. Senapan Blok D. 4 Brigif 1 Mar Gedangan Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : **“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1989 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk VI di Kodikal -----
Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif-3 Mar, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodikmar Kobangdiklat dengan pangkat Serma Mar Nrp 67164. -----

\b. Bahwa....

b, Bahwa Terdakwa pada tahun 1992 pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat dalam perkara asusila. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sejak tahun 2002 Terdakwa telah menempati rumah dinas jabatan Brigif-1 Mar di Jl. Senapan Blok D-4 Brigif-1 Mar Gedangan Sidoarjo bersama dengan isteri dan anak Terdakwa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Penempatan dari Danbrigif-1 Mar Nomor Sprin/23/I/2002 tanggal 18 Januari 2002 tentang menempati rumah dinas jabatan Brigif-1 Mar.-----

- d. Bahwa sejak tahun 2006 Terdakwa telah dimutasikan ke Kodikmar Kobangdikal berdasarkan Surat Telegram Danpasmar-1 Nomor ST/270/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Surat Perintah Danbrigif-1 Mar Nomor Sprin/423/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 tentang pindah tetap/mutasi ke Kodikmar Kobangdikal namun Terdakwa masih tetap menempati rumah dinas jabatan Brigif-1 Mar.-----
- e. Bahwa berdasarkan buku petunjuk pelaksanaan Dankormar Nomor Juklak/13/XII/1999 tanggal 13 Desember 1999 tentang tata cara penghunian dan pengosongan rumah dinas dan semi dinas di lingkungan Korp Marinir pada nomor 20 a. poin 4 berbunyi *"Anggota yang menempati rumah dinas jabatan Organik harus keluar setelah mutasi dari satuan tersebut"* maka Terdakwa yang sudah mutasi ke Kodikmar Kabangdikal tidak berhak lagi untuk menempati rumah dinas jabatan Brigif 1 Mar tersebut sehingga Danbrigif-1 Mar mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/570/X/Prm/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang pengosongan rumah dinas jabatan Brigif-1 Mar paling lambat tanggal 17 Nopember 2006.-----
- f. Bahwa sejak tanggal 17 Nopember 2006 Terdakwa seharusnya sudah mengosongkan rumah dinas jabatan Brigif-1 Mar di Jl. Senapan Blok D-4 Brigif-1 Mar Gedangan Sidoarjo tersebut, namun kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah tersebut dan masih menempati rumah dinas Brigif-1 Mar sehingga + 1 tahun kemudian Danbrigif-1 Mar mengeluarkan surat perintah pengosongan rumah dinas jabatan yang ke 2 (dua) dengan Nomor Sprin/574/XI/2007 tanggal 08 Nopember 2007 paling lambat satu bulan setelah surat perintah dikeluarkan.
- g. Bahwa setelah Terdakwa menerima surat perintah Danbrigif-1 Mar yang ke 2 (dua) tersebut Terdakwa tidak ada etika untuk menghadap Danbrigif-1 Mar untuk mendapat perintah lebih lanjut bahkan pada tanggal 12 Nopember 2007 di rumah dinas jabatan Jl. Senapan Blok D-4 Brigif-1 Mar Gedangan Sidoarjo Terdakwa membuat surat pengaduan kepada Kasal yang intinya Terdakwa merasa mendapat perlakuan yang diskriminatif dan tidak adil dari Danbrigif-1 Mar karena hanya dia yang diperintahkan untuk mengosongkan rumah dinas jabatan tersebut padahal masih ada anggota di luar roll Brigif-1 Mar yang menempati rumah dinas jabatan Brigif-1 Mar tersebut.
- h. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Kasal kemudian pada tanggal 8 Desember 2007 Terdakwa mengosongkan rumah dinas jabatan Brigif-1 Mar tersebut, namun Terdakwa tidak mengembalikan kunci rumah kepada Brigif-1 Mar dan Terdakwa juga tidak pernah melaporkan kepada dinas.-----
- j. Bahwa selain Terdakwa ada anggota lain di luar rool Brigif-1 Mar yang menempati rumdis Jabatan Brigif-1 Mar antara lain Mayor Mar Sutiono menempati rumdis Blok B-2 Jl. Infantri, Kapten Mar Ilham menempati rumdis Blok D 01 Jl. Senapan, dan Kapten Mar



-3-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Danbrigif-1 Mar yang menempati Rumdis Blok D-03 Jl. Senapan, saat ini ketiga perwira tersebut berdinis di Pasmari-I Sidoarjo.-----

- k. Bahwa para Perwira tersebut masih menempati rumah dinas jabatan Brigif-1 Mar atas kebijakan Danbrigif-1 Mar dikarenakan rumdis jabatan Brigif-1 Mar untuk perwira peminatnya sedikit sedangkan untuk pemeliharaan dan perawatan rumah harus terus berjalan, namun untuk rumdis bagi Bintara dan Tamtama seperti ditempati oleh Terdakwa banyak yang antri untuk menempati sehingga Terdakwa yang bukan anggota Brigif-1 Mar diperintahkan untuk mengosongkan rumdis tersebut karena akan dipergunakan oleh anggota Brigif-1 Mar yang lain.-----

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 103 ayat (1) KUHPM**.-----

- 2 Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- a Mohon agar Terdakwa **Serma Mar Wawan Nrp. 67164** dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Ketidaktaatan yang disengaja"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM.

- b Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa **Serma Mar Wawan Nrp 67164**, dijatuhi : -----

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan. -----

- c. Barang bukti berupa : -----

- Surat-surat : -----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Laporan Pengaduan dari Danbrigif 1 Mar Nomor R/689/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Danbrigif-1 Mar Nomor Sprin/23/I/2002 tanggal 18 Januari 2002 tentang menempati rumah dinas jabatan Brigif-1 Mar.

\- 2 (dua).

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah dari Danbrigif 1 Mar Nomor Sprin/423/VIII/2006 tanggal 07 Agustus 2006 tentang pindah tetap/mutasi ke Kodikmar Kobangdikal.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Danbrigif-1 Mar Nomor Sprin/570/X/Prm/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang pengosongan rumah dinas jabatan Brigif-1 Mar.

- (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Danbrigif-1 Mar Nomor Sprin/574/XI/Prm/2007 tanggal 8 Nopember 2007 tentang pengosongan rumah dinas jabatan Brigif-1 Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) lembar foto copy Surat Pengaduan resmi kepada Kasal yang ditandatangani oleh Terdakwa Serma Mar Wawan Dermawan Nrp 67164.

- (dua) lembar foto copy Surat Rumdis di Trian R Suhadi dari Danbrigif-1 Mar Nomor B/936/XII/1992/ Brigif-1 Mar tanggal 23 Desember 1992.
- (dua belas) lembar foto copy Buku Petunjuk Pelaksanaan dari Dankormar Nomor Juklak/13/XII/1999 tanggal 13 Desember 1999 tentang Tata cara penghunian dan pengosongan rumah dinas serta semi dinas di lingkungan Korps Marinir.

Tetap disatukan dengan berkas perkara Terdakwa.

- d. Mohon agar Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : . Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor PUT/73-K/PM.III-12/AL/IV/2009 tanggal 27 April 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa **Wawan Serma Mar Nrp 67164**, bersalah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"**. -----

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :-----

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.-----

- c. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Surat –Surat : -----

- (satu) lembar foto copy Surat Laporan Pengaduan dari Danbrigif 1 Mar Nomor R/689/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007.

 \ - 1 (satu).

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Danbrigif-1 Mar Nomor Sprin/23/I/2002 tanggal 18 Januari 2002 tentang menempati rumah dinas jabatan Brigif-1 Mar.
- (dua) lembar foto copy Surat Perintah dari Danbrigif 1 Mar Nomor Sprin/423/VIII/2006 tanggal 07 Agustus 2006 tentang pindah tetap/mutasi ke Kodikmar Kobangdikal.
- (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Danbrigif-1 Mar Nomor Sprin/570/X/Prm/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang pengosongan rumah dinas jabatan Brigif-1 Mar.
- (satu) lembar foto copy Surat Perintah dari Danbrigif-1 Mar Nomor Sprin/574/XI/Prm/2007 tanggal 8 Nopember 2007 tentang pengosongan rumah dinas jabatan Brigif-1 Mar.



-5-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) lembar foto copy Surat Pengaduan resmi kepada Kasal yang ditandatangani oleh Terdakwa Serma Mar Wawan Dermawan Nrp 67164.

- (dua) lembar foto copy Surat Rumdis di Trian R Suhadi dari Danbrigif-1 Mar Nomor B/936/XII/1992/ Brigif-1 Mar tanggal 23 Desember 1992.
- (dua belas) lembar foto copy Buku Petunjuk Pelaksanaan dari Dankormar Nomor Juklak/13/XII/1999 tanggal 13 Desember 1999 tentang tata cara penghunian dan pengosongan rumah dinas serta semi dinas di lingkungan Korps Marinir.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa-----

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/18-K / PM.III-12/AL/IV/2009 tanggal 29 April 2009 yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/73-K/PM.III-12/ AL/ IV/2009 tanggal 27 April 2009. -----

- 3 Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 12 Mei 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima. -----

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

\1. Bahwa....

1. Bahwa permohonan banding telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Panitera Pengadilan Militer III-12 pada tanggal 29 April 2009 dengan Nomor APB/18-K/PM.III-12/AL/IV/2009 berupa akta permohonan banding, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang, namun putusan baru terima pada tanggal 4 Mei 2009. Memori Banding ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 telah salah dalam pertimbangannya yaitu : -----

- Tidak mempertimbangkan alasan mengapa hanya Serma Wawan saja, sedangkan bukti berupa surat sudah jelas diajukan di persidangan. -----

- Putusan mana diucapkan dalam sidang tanggal 27 April 2009, dalam pertimbangannya pada halaman 15 sub m dimana Dan Brigif-1 Mar mengeluarkan perintah pengosongan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :-----

- Sprin Nomor Sprin/570/X/Prm/2006 tanggal 11 Oktober 2006. -----

- Sprin Nomor Sprin/574/XI/Prm/2007 tanggal 08 Nopember 2007. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Menurut Terdakwa Wawan ada lagi berupa Surat Penegasan Pengosongan dengan Nomor B/893/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007. -----

- 2 Tidak melaksanakan perintah dinas di sini sudah jelas sebagaimana dalam pertimbangan Majelis hal 15 Sub g namun tidak berhenti di situ saja masih ada keterkaitan dengan sub M dan dalam hal ini ini tidak bisa dipisahkan. -----

- Bahwa dalam perintah pengosongan rumah dinas tidak hanya ditujukan kepada Terdakwa Wawan saja melainkan ada anggota lain yang juga tidak melaksanakan perintah pengosongan tersebut yaitu : -
- Pelda Mar Muh Rozin Nrp 62182. -----
- Pelda Mar Suyanto Nrp 67181. -----
- Pelda Mar Wantiyo Nrp 61556. -----

Sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaan yang dibacakan di sidang Majelis pada tanggal 22 April 2009. -----

- 3 Bahwa Majelis mempertimbangkan Terdakwa termasuk kategori dengan sengaja tidak mentaati Surat Perintah Nomor Sprin/423/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 namun tidak mempertimbangkan perintah Nomor Sprin/570/X/Prm/2006 tanggal 11 Oktober 2006, Surat Perintah Nomor Sprin/574/XI/Prm/2007, tanggal 8 Nopember 2007 dan Surat Penegasan Pengosongan Nomor B/893/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007. -----

\4. Bahwa.

- 4 Bahwa, dalam Surat Perintah Dinas Nomor Sprin/423/VIII/2006 tanggal 07 Agustus 2006 secara jelas ditujukan kepada Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 15 Sub g, dan diakui secara tegas oleh Terdakwa namun untuk inventaris berupa rumah dinas belum mengembalikan. Namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak sendirian namun ada berapa anggota dari rol yang sama dan dipindahkan ke rol yang berbeda. Oleh karenanya dari perbuatan Terdakwa seharusnya diperlakukan sama dengan yang lainnya. -----

Bukti terlampir dalam berkas :-----

- Surat Perintah Nomor Sprin/570/X/Prm/2006 tanggal 11 Oktober 2006. -----
- Surat Perintah Nomor Sprin/574/XI/Pr/2007 tanggal 8 Nopember 2007. -----
- Surat Penegasan B/893/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007. -----

Dari surat perintah tersebut Terdakwa dengan anggota yang lain telah melaksanakan perintah tersebut. -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya memutuskan : -----

- a Menerima permohonan banding ini. -----
- b Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/73-K/PM.III-12/AL/IV/2009, tanggal 27 April 2009. -----
- c Menyatakan Terdakwa Wawan, Serma Mar Nrp 67164 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana kejahatan : **"Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah"**. -----
- d Membebaskan biaya perkara. -----



-7-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Terhadap keberatan butir 1, butir 2, butir 3, dan butir 4 menurut keterangan saksi-1, saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 sebagai berikut :

Rumah dinas yang ditempati Terdakwa adalah rumah dinas Brigif-1 Mar dan yang berhak menempati rumah dinas tersebut adalah personel Brigif-1 Mar, pada tahun 2006 Terdakwa mutasi ke Kodikmar Kobangdikal, karenanya Terdakwa harus meninggalkan rumah dinas yang ia tempati untuk pindah ke rumah dinas di Kodikmar, karenanya Dan Brigif-1 Mar mengeluarkan dua kali surat perintah kepada Terdakwa untuk mengosongkan rumah dinas yang ia tempati. Kebijakan menepati rumah dinas Brigif-1 Mar merupakan kebijakan dari Dan Brigif-1 Mar. Terdakwa setelah mendapatkan dua kali surat perintah tidak mengindahkan surat perintah itu dan tetap berada di rumah dinas tersebut sehingga diproses sesuai hukum yang berlaku. Kebijakan Polisi Militer untuk menjadikan

\Terdakwa.

Terdakwa sebagai *Criminal Policy* adalah wewenang sepenuhnya Penyidik yaitu Ankum dan Papera. Oleh karena keberatan Terdakwa tanpa didukung oleh fakta-fakta hukum, bukti-bukti saksi dan bukti surat serta kajian teori akademik. Oleh karena itu sangat beralasan untuk dikesampingkan.

- Menimbang : Bahwa Memori Banding Terdakwa sangat tidak beralasan oleh karena itu argumentasi yang dikemukakan Terdakwa dalam Memori Bandingnya telah ditolak, begitu juga Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya. -----
- Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/73-K/PM.III-12/AL/IV/2009 tanggal 27 April 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas*", adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan. -----
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/73-K/PM.III-12/AL/IV/2009 tanggal 27 April 2009 untuk seluruhnya. -----
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa. -----
- Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Wawan, Serma Mar Nrp 67146**. -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/73-K/PM.III-12/AL/IV/2009 tanggal 27 April 2009 untuk seluruhnya. -----
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. -----

Demikian. . . .

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2009** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Riza Thalib, S.H Kolonel Chk Nrp 30727** sebagai Hakim Ketua serta **A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H, M.H Kolonel Chk (K) Nrp. 32218** dan **Siti Rafeah, S.H Kolonel Chk (K) Nrp. 489391** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Haslinda Kasim, S.H. Kapten Chk (K) Nrp 11990024681069** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua

H. Riza Thalib, S.H.
Kolonel Chk Nrp 30727

Hakim Anggota I			Hakim Anggota II
A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H, M.H. Kolonel Chk (K) Nrp. 32218			Siti Rafeah, S.H. Kolonel Chk (K) Nrp. 489391
Panitera			
Haslinda Kasim, S.H. Kapten Chk (K) Nrp 11990024681069			



-9-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)